



**PUTUSAN**

Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Mam

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Mamuju yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Aslam Alias Aslam Bin Sakir
2. Tempat lahir : Malaysia
3. Umur/Tanggal lahir : 21/24 Agustus 1999
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Wonomulyo Kab.Polewali Mandar
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Muhammad Aslam Alias Aslam Bin Sakir ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Juli 2020 sampai dengan tanggal 3 Agustus 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 5 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020
4. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 27 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 18 November 2020
6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 November 2020 sampai dengan tanggal 17 Januari 2021

Terdakwa menghadap dipersidangan didampingi RUSTAM TIMBONGA, SH.MH., DAN Rekan dari LBH Citra Justiti, berkantor di Jlan Husni Tamrim, Kelurahan Binanga, Kec. Mamuju, Kab. Mamuju, berdasarkan Penetapan Penunjukan Majelis Hakim Nomor: 271/Pid.Sus/2020/PN.Mam., tanggal 4 November 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Mam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 20 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Mam tanggal 20 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Aslam alias Aslam bin Sakir** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa berupa pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan seluruhnya selama terdakwa ditangkap dan di tahan sebelumnya.
3. Menjatuhkan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus juta rupiah) Subsida 3 (tiga) bulan Penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) sachet shabu dengan berat 0,0258 Gram
  - 1 (satu) Unit Hp merk Vivo warna hitam.

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan agar Terdakwa, dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,-(dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Mam



Kesatu :

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ASLAM als ASLAM bin SAKIR pada Hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar jam 16.30 wita atau pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2020 bertempat di Jl. K.S Tubun Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab.Mamuju atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika Golongan I, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2002 terdakwa berangkat dari Wonomulyo Kab. Polman menuju ke Palu Provinsi Sulawesi Tengah dan terdakwa lalu membeli 1 (satu) sachet yang berisi serbuk kristal putih yang berisi shabu-shabu dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Alung (DPO) kemudian membagi kedalam 7 (tujuh) sachet kecil dan setelah selesai membaginya kemudian terdakwa langsung menjual 5 (lima) sachet kecil kepada seseorang di Palu.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar jam 10.30 wita terdakwa dengan mengendarai mobil penumpang berangkat dari palu menuju ke polewali mandar, tetapi mobil yang ditumpangi oleh terdakwa hanya sampai di mamuju sehingga terdakwa berjalan kaki dari depan hotel maleo menuju ke terminal pasar baru dan sekitar jam 23.00 wita pada saat berjalan didepan Polresta Mamuju terdakwa membuang pembungkus rokok yang dipegangnya yang berisi 2 (dua) sachet shabu, dan saat itu dilihat oleh saksi Syamsul bahri dan seketika saksi Syamsul bahri memegang leher terdakwa kemudian mengatakan "pungut itu" dan saat terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut, terdakwa langsung membuang 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu yang disimpan didalam bungkus rokok tersebut namun dilihat oleh saksi Syamsul bahri dan saksi Ade saputra sehingga terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Sulawersi Selatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3244/NNF/VII/2020 tanggal 03 Agustus 2020 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0258 gram diberi nomor barang bukti 7344/2020/NNF

### Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 7344/2020/NNF seperti tersebut adalah benar mengandung METAMPETAMINA

yang terdaftar sebagai narkotika golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Atau

Kedua

----- Bahwa Terdakwa MUHAMMAD ASLAM als ASLAM bin SAKIR pada Hari Jum'at tanggal 10 Juli 2020 sekitar jam 16.30 wita atau pada waktu lain dalam Bulan April Tahun 2020 bertempat di Jl. K.S Tubun Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab.Mamuju atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mamuju, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2002 terdakwa berangkat dari Wonomulyo Kab. Polman menuju ke Palu Provinsi Sulawesi Tengah dan terdakwa lalu membeli 1 (satu) sachet yang berisi serbuk kristal putih yang berisi shabu-shabu dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Alung (DPO) kemudian membagi kedalam 7 (tujuh) sachet kecil dan setelah selesai membaginya kemudian terdakwa langsung menjual 5 (lima) sachet kecil kepada seseorang di Palu.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar jam 10.30 wita terdakwa dengan mengendarai mobil penumpang berangkat dari palu menuju ke polewali mandar, tetapi mobil yang ditumpangi oleh terdakwa hanya sampai di mamuju sehingga terdakwa berjalan kaki dari depan hotel maleo menuju ke terminal pasar baru dan sekitar jam

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 wita pada saat berjalan didepan Polresta Mamuju terdakwa membuang pembungkus rokok yang dipegangnya yang berisi 2 (dua) sachet shabu, dan saat itu dilihat oleh saksi Syamsul bahri dan seketika saksi Syamsul bahri memegang leher terdakwa kemudian mengatakan “pungut itu” dan saat terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut, terdakwa langsung membuang 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu yang disimpan didalam bungkus rokok tersebut namun dilihat oleh saksi Syamsul bahri dan saksi Ade saputra sehingga terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Sulawersi Selatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3244/NNF/VII/2020 tanggal 03 Agustus 2020 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0258 gram diberi nomor barang bukti 7344/2020/NNF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 7344/2020/NNF seperti tersebut adalah benar mengandung METAMPETAMINA

yang terdaftar sebagai narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

----- Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Syamsul Bahri alias Kembar bin Abdullah , Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa.

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi yang mengamankan terdakwa. pada hari jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar jam 23.00 wita bertempat di jalan ks.Tubun Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju.
- Bahwa, awal mulanya saksi bersama dengan saksi Satria Ade melihat terdakwa menjatuhkan pembungkus rokok dan seketika saksi langsung memegang kerah baju terdakwa kemudian berkata pungut itu, setelah itu terdakwa lalu memungut bungkus rokok tersebut namun terdakwa langsung membuang isi dlam bungkus rokok tersebut selanjutnya saksi lalu memainta saksi Satria untuk mencari barang yang di buang oleh terdakwa.
- Bahwa saksi satria ade lalu mencari barang yang di buang oleh terdakwa dan menemukan 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke polres mamuju untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa selain barang bukti 2 sachet shabu tersebut turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam.
- Benar bahwa, saat terdakwa diinterogasi dimana mendapatkan shabu tersebut, terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut didapat dengan cara di beli dari Alung (DPO) di palu.

2. Saksi Satria ade Putra alias Ade bin Sarli, Di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, saksi tidak kenal dengan terdakwa.
- Bahwa, saksi Bersama dengan saksi syamsul bahri yang mengamankan terdakwa. pada hari jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar jam 23.00 wita bertempat di jalan ks.Tubun Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju.
- Bahwa, awal mulanya saksi bersama dengan saksi Syamsul bahri melihat terdakwa menjatuhkan pembungkus rokok dan seketika saksi syamsul bahri langsung memegang kerah baju terdakwa kemudian berkata pungut itu, setelah itu terdakwa lalu memungut bungkus rokok tersebut namun terdakwa langsung membuang isi dalam bungkus rokok tersebut selanjutnya saksi mencari barang yang di buang oleh terdakwa dan menemukan 2 (dua) sachet kristal bening yang diduga jenis shabu .

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Mam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menemukan 2 (dua) sachet narkotika jenis shabu selanjutnya terdakwa bersama dengan barang bukti tersebut dibawa ke Polres Mamuju untuk di proses lebih lanjut.
- Bahwa selain barang bukti 2 sachet shabu tersebut turut diamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam.
- Bahwa, saat terdakwa diinterogasi dimana mendapatkan shabu tersebut, terdakwa mengatakan bahwa barang bukti tersebut didapat dengan cara di beli dari Alung (DPO) di palu.
- Bahwa, barang bukti tersebut berupa 1 (satu) unit HP merk Vivo yang dipakai oleh terdakwa Ketika melakukan komunikasi dengan Alung (DPO).

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saks-saksi tersebut terdakwa memberikan pendapat semua benar.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, terdakwa di tangkap oleh aparat kepolisian Polres Mamauju pada hari jumat tanggal 10 Juli 2020 bertempat didepan polresta mamuju di jalan KS Tubun Kel. Rimuku Kec. Mamuju Kab. Mamuju.
- Bahwa, terdakwa mendapatkan shabu tersebut dengan cara di beli di palu dengan cara membeli dari Alung (DPO) dengan harga Rp. 750.000,-
- Bahwa pada tanggal 4 juli 2020 tedakwa berangkat dari Wonomulyo Kab. Polman ke Palu. Sesampainya di Palu Taerdakwa bertemu dengan Alung (DPO) dan Terdakwa langsung membeli 1 (satu) shaset yang berisi sabu dengan setengah gram denagan harga Rp.750.000,- dan setalh itu saya bersama Alung langsung membagi menjadi 7 (tujuh) shaset kecil setelah itu menjualnya di palu dan terjual sebanyak 5 (lima) sachet.
- Bahwa, setiap sachet kecil dijual dnegan harga Rp. 200.000,-
- Bahwa cara terdakwa berkomunikasi dengan Alung adalah melalui saluran telpon.
- Bahwa, setelah terjual 5 sachet shabu di palu kemudian terdakwa dengan mengendarai mobil angkutan kemudian hendak

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pulang namun angkutan tersebut berhenti didepan hotel maleo kemudian terdakwa berjalan menuju ke terminal mamuju dan lewat didepan polres mamuju dan sekitar jam 23.00 wita saat sampai didepan polres mamuju terdakwa membuang shabu yang terdakwa simpan didalam bungkus rokok.

- Bahwa, saat membuang shabu tersebut dilihat oleh anggota polisi dan seketika polisi tersebut menyuruh terdakwa untuk memungut bungkus rokok tersebut.
- Bahwa, saat memungut bungkus rokok yang berisi 2 sachet shabu kemudian terdakwa membuang 2 sachet shabu tersebut namun di dapat oleh anggota polisi sehingga terdakwa ditangkap dan dibawa ke polres mamuju untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa, terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membawa narkoba jenis shabu tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) .

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet shabu dengan berat 0,0258 Gram
- 1 (satu) Unit Hp merk Vivo warna hitam.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2002 terdakwa berangkat dari Wonomulyo Kab. Polman menuju ke Palu Provinsi Sulawesi Tengah dan terdakwa lalu membeli 1 (satu) sachet yang berisi serbuk kristal putih yang berisi shabu-shabu dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Alung (DPO) kemudian membagi kedalam 7 (tujuh) sachet kecil dan setelah selesai membaginya kemudian terdakwa langsung menjual 5 (lima) sachet kecil kepada seseorang di Palu.
- Bahwa pada hari jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar jam 10.30 wita terdakwa dengan mengendarai mobil penumpang berangkat dari palu menuju ke polewali mandar, tetapi mobil yang ditumpangi oleh terdakwa hanya sampai di mamuju sehingga terdakwa berjalan kaki dari depan hotel maleo menuju ke terminal pasar baru dan sekitar jam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23.00 wita pada saat berjalan didepan Polresta Mamuju terdakwa membuang pembungkus rokok yang dipegangnya yang berisi 2 (dua) sachet shabu, dan saat itu dilihat oleh saksi Syamsul bahri dan seketika saksi Syamsul bahri memegang leher terdakwa kemudian mengatakan “pungut itu” dan saat terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut, terdakwa langsung membuang 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu yang disimpan didalam bungkus rokok tersebut namun dilihat oleh saksi Syamsul bahri dan saksi Ade saputra sehingga terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Sulawersi Selatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3244/NNF/VII/2020 tanggal 03 Agustus 2020 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0258 gram diberi nomor barang bukti 7344/2020/NNF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 7344/2020/NNF seperti tersebut adalah benar mengandung METAMPETAMINA

yang terdaftar sebagai narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke Dua sebagaimana diatur dalam Pasal melanggar pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Yang Tanpa Hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah setiap subyek hukum baik orang maupun badan hukum pelaku tindak pidana yang mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya (tidak termasuk kategori dalam Pasal 44 KUHP) baik sehat jasmani maupun rohaninya.

Bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan seseorang laki-laki yang bernama **Muhammad Aslam alias Aslam bin Sakir** yang identitasnya sesuai surat dakwaan dimana telah diakui oleh para Terdakwa sendiri dan dibenarkan pula oleh para saksi. Disamping itu selama pemeriksaan di persidangan Terdakwa dapat menjawab dengan baik semua pertanyaan yang diajukan kepadanya, dapat mengingat apa yang terjadi, membenarkan keterangan saksi-saksi dan mengenal barang bukti yang diajukan di persidangan, sehingga Terdakwa dianggap cakap dan dapat dimintakan pertanggungjawaban pidananya baik secara jasmani maupun rohani.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yang dimaksud barang siapa adalah terdakwa, **Muhammad Aslam alias Aslam bin Sakir** dengan demikian unsur ke satu telah terpenuhi.

**Ad.2. Unsur yang tanpa hak atau melawan hukum** memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa menurut Van Bemmelen menguraikan tentang "melawan hukum" antara lain: "1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif".

Menimbang, bahwa berkaitan dengan itu, dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1) Jis. Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dari pembahasan di atas maka dapat diperoleh simpulan sebagai berikut di bawah ini :

1. "Tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.
2. Walaupun "tanpa hak" pada umumnya merupakan bagian dari "melawan hukum" namun sebagaimana simpulan angka 1 di atas yang dimaksud "tanpa hak" dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen "tanpa hak" dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen "melawan hukum" dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil.

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) simpulan di atas maka kata "atau" yang terletak di antara frasa "tanpa hak" dan "melawan hukum" bersifat alternatif dalam pengertian 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (bestand deel), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dipersidangan terungkap bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 04 Juli 2002 terdakwa berangkat dari Wonomulyo Kab. Polman menuju ke Palu Provinsi Sulawesi Tengah dan terdakwa lalu membeli 1 (satu) sachet yang berisi serbuk kristal putih yang berisi shabu-shabu dengan harga Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan selanjutnya terdakwa bersama dengan Alung (DPO) kemudian membagi kedalam 7 (tujuh) sachet kecil dan setelah selesai membaginya kemudian terdakwa langsung menjual 5 (lima) sachet kecil kepada seseorang di Palu. Kemudian pada hari Jumat tanggal 10 Juli 2020 sekitar jam 10.30 wita terdakwa dengan mengendarai mobil penumpang berangkat dari palu menuju ke polewali mandar, tetapi mobil yang ditumpangi oleh terdakwa hanya sampai di mamuju sehingga terdakwa berjalan kaki dari depan hotel maleo menuju ke terminal pasar baru dan sekitar jam 23.00 wita pada saat berjalan didepan Polresta Mamuju

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Mam



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa membuang pembungkus rokok yang dipegangnya yang berisi 2 (dua) sachet shabu, dan saat itu dilihat oleh saksi Syamsul bahri dan seketika saksi Syamsul bahri memegang leher terdakwa kemudian mengatakan “pungut itu” dan saat terdakwa mengambil bungkus rokok tersebut, terdakwa langsung membuang 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu yang disimpan didalam bungkus rokok tersebut namun dilihat oleh saksi Syamsul bahri dan saksi Ade saputra sehingga terdakwa diamankan untuk proses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa berdasarkan Hasil pemeriksaan Pusat Laboratorium Forensik Polri Polda Sulawarsi Selatan sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab 3244/NNF/VII/2020 tanggal 03 Agustus 2020 telah dilakukan pemeriksaan barang bukti berupa :

- 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat Netto 0,0258 gram diberi nomor barang bukti 7344/2020/NNF

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories kriminalistik disimpulkan bahwa :

- 7344/2020/NNF seperti tersebut adalah benar mengandung METAMPETAMINA

yang terdaftar sebagai narkoba golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan Narkoba didalam Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkoba ;

Sedangkan Terdakwa dalam menguasai narkoba tersebut tanpa ijin dari pihak yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut terdakwa telah memiliki Narkoba Golongan I tanpa disertai dokumen perijinan dari pihak yang berwenang, sehingga penguasaan tersebut bersifat melawan hukum, dengan demikian unsur ke dua telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke Dua

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Mam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 2 (dua) sachet shabu dengan berat 0,0258 Gram
- 1 (satu) Unit Hp merk Vivo warna hitam.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) sachet shabu dengan berat 0,0258 Gram barang terlarang yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp merk Vivo warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan Narkotika.
- Perbuatan terdakwa dapat membahayakan diri sendiri atau orang lain..

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak mengulangi perbuatannya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Aslam alias Aslam bin Sakir** Telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ **tanpa hak menguasai, Narkotika Golongan I bukan tanaman** sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke Dua

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Mam



2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan Pidana Denda sebesar Rp.800.000.000,- (Delapan Ratus juta rupiah) dengan ketentuan bila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan.
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) sachet shabu dengan berat 0,0258 Gram
  - 1 (satu) Unit Hp merk Vivo warna hitam.Dirampas untuk dimusnahkan.
7. Membebaskan Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju, pada hari Selasa tanggal 8 Desember 2020 oleh kami, Abdullatip, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Yurhanudin Kona, S.H., Mawardy Rivai, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Harwansah, S.H., M.H. dan Mawardy Rivai, S.H. sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Andi Hasanuddin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mamuju, serta dihadiri oleh Yanto Musa, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Harwansah, S.H., M.H.

Abdullatip, S.H., M.H.

Mawardy Rivai, S.H.

Panitera Pengganti,

Andi Hasanuddin, S.H.

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 271/Pid.Sus/2020/PN Mam



